



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS SISTEM PENETAPAN HAK MITRA PADA
PT. TRAVEL Q CABANG TEMBILAHAN PERSPEKTIF
EKONOMI SYARI'AH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah Dan Hukum



OLEH:

RIVAL AGUS WIRANDA
NIM: 12120512413

PROGRAM S1

PRODI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2025/1446 H



UIN SUSKA RIAU

© Ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis sistem penetapan gaji karyawan pada PT.

Travel Q cabang Tembilahan Perspektif Ekonomi Syari'ah, yang ditulis oleh:

Nama : Rival Agus Wiranda

NIM : 12120512413

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Mei 2025

Pembimbing I

Ahmad Hamdalah ME, Sy

NIK. 130217031

Pembimbing II

Nuryanti, ME, Sy

NIP. 198701032023212035



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :**ANALISIS PENETAPAN HAK MITRA PADA PT. TRAVEL Q CABANG TEMBILAHAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH** yang ditulis oleh:

Nama : Rival Agus Wiranda
NIM : 12120512413
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 11 Juni 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah LT 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
Desi Devrika Devra, S.HI, M.Si

Penguji I
Dr. Amrul Muzan. S.HI, MA

Penguji II
Devi Megawati, SE.I ME.sy, ph.D

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS PENETAPAN HAK MITRA PADA PT. TRAVEL Q CABANG TEMBILAHAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH** yang ditulis oleh:

Nama : Rival Agus Wiranda

NIM : 12120512413

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris

Desi Devrika Devra, S.HI, M.Si

Pengaji I

Dr. Amrul Muzan. S.HI, MA

Pengaji II

Devi Megawati, SE.I ME.sy, ph.D

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A

NIP. 19711006 200212 1 003



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rival Agus Wiranda
NIM : 12120512413
Tepat/Tgl. Lahir : Tembilahan, 17 Agustus 2002
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Sistem Penetapan Hak Mitra Pada PT Travel Q Cabang Tembilahan Perspektif Ekonomi Syari'ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Juni 2025

Yang membuat pernyataan


1 Meterai
0.000
METERAI TEMPAL
BB18DAMX381215128
Rival Agus Wiranda
NIM. 12120512413

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**RIVAL AGUS WIRANDA, (2025):****ANALISIS PENETAPAN HAK MITRA PADA PT. TRAVEL Q CABANG TEMBILAHAN MENURUT PERPEKTIF EKONOMI SYARI'AH**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian antara gaji mitra kerja dengan standar Upah Minimum Kabupaten (UMK), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penetapan hak mitra pada PT. Travel Q dari perspektif ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dilakukan melalui studi lapangan di PT. Travel Q Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan 5 informan terdiri dari Customer Servis Mitra, Kasir, dan 3 mitra kerja (sopir). Informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam sistem penggajian, serta informan yang memberikan konteks tambahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penggajian di PT. Travel Q menggunakan skema komisi berdasarkan jumlah penumpang perjalanan, bukan sistem gaji tetap bulanan. Hal ini mengakibatkan pendapatan mitra menjadi tidak stabil, seringkali berada di bawah UMK, menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Selain itu, dan sistem bonus yang diterapkan dinilai tidak transparan dan belum merata. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan ('*adl*), dan kesepakatan bersama ('*an taradin*) karena tidak adanya kepastian penghasilan dan jaminan hak-hak pekerja.

Kata Kunci: Gaji, Ekonomi Syariah, Mitra, Travel Q, Upah Minimum, Keadilan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS SISTEM PENETAPAN HAK MITRA PADA PT. TRAVEL Q CABANG TEMBILAHAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARI’AH**” disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tersayang dan tercinta, Ayahanada “Mukhtar” dan Ibundaku yang paling tercinta “Susi Layeti”. Terimakasih atas do'a yang tiada henti, semangat yang selalu menguatkan penulis, nasehat, moril dan materil, dan semua hal yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sedalam-dalamnya atas kasih sayang yang selama ini diberikan tanpa sedikit pun rasa lelah dan pamrih.
2. Bapak Prof. DR. HJ. Leny Nofianti MS, SE, M.SI, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag.M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Muhammad Nurwahid M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah Bapak Syamsurizal SE, M.Sc, Ak, CA selaku Sekertaris Program Studi Ekonomi Syari'ah
5. Bapak Ahmad Hamdaloh ME.Sy Dosen Pembimbing I dan Ibu Nuryanti S.Ei ME.sy juga sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Junaidi Lubis M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA).
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu serta pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Keluarga besar Alm. Effendi yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis baik dari segi do'a maupun materil.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 dan Kelas E dalam menuntut ilmu dijurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Teman-teman Praktek Kerja Lapangan (PKL) di BPR Sri Gemilang Tembilahan.
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Tembilahan Barat.
12. Sahabat yang seperti saudara selama di perantauan Amanda Azhari dan Reza Akbar yang selalu memberikan dukungan sehingga penulis semangat menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini terima kasih atas motivasi, semangat, waktu dan kebersamaannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, tapi penulis berusaha untuk membuat yang terbaik dalam penyelesaian skripsi ini. Akhirnya penulis sangat mengharapkan saran dan tanggapan serta kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 17 Mei 2025

Penulis,

RIVAL AGUS WIRANDA

12120512413



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pengupahan	6
B. Sistem Pemberian Upah	8
C. Jenis Jenis Upah	10
D. Sistem Pengupahan Dalam Islam	10
E. Dasar Hukum Upah	12
F. Upah Minimum pekerja di Indonesia	13
G. Pengelolaan Sistem Upah	14
H. Sistem Penetapan Upah Dalam Islam	16
I. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja	18
J. Perspektif Ekonomi Syari'ah	20
K. Penelitian Terdahulu	20
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	25
B. Jenis Penelitian	25
C. Informan Penelitian	25
D. Subjek dan Objek Penelitian	26
E. Sumber Data	26
F. Teknik Pengumpulan Data	26
G. Analisis Data	27
H. Metode Penulisan	28
I. Sejarah Singkat Travel Q Cabang Tembilahan	28
J. Visi Misi Travel Q Cabang Tembilahan	30

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau****BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian	31
B. Pembahasan	34

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹ Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berorientasi *rahmatan lil alamin*. Namun dalam berkembangnya, sistem ekonomi hanya dikenal dalam ruang lingkup yang sempit yakni hanya pada Bank Syariah, *Baitulmal wat tiamwil* dan Asuransi Syariah. Padahal ruang lingkup ekonomi itu meliputi sektor riil juga seperti perdagangan, pertanian, maupun industri.

Sektor jasa menjadi bagian penting dalam perdagangan ekternal Indonesia dan karenanya memiliki dampak besar terhadap pasar tenaga kerja dan lapangan kerja dalam negeri. Hal ini terutama terjadi pada pekerjaan yang dihasilkan melalui ekspor jasa, yang tumbuh dengan tingkat sedang pada tahun 2000-an. Dengan kontribusi nilai keseluruhan ekspor dan impor lebih dari 10%, baik ekspor maupun impor jasa tumbuh dengan pertumbuhan yang sama dengan perdagangan komoditas.² Seorang pekerja memberikan waktu dan tenaganya kepada organisasi dan sebagai kontra prestasinya, organisasi memberikan imbalan atau kompensasi yang bentuknya dapat sangat bervariasi. Sistem yang dipergunakan organisasi dalam memberikan imbalan tersebut dapat mempengaruhi motivasi kerja dan kepuasan kerja karyawan. Kesalahan dalam menerapkan sistem penghargaan akan

¹Abdul Manan, *Teori dan Praktek Islam*, (Yogyakarta: PT. Amanah Bunda Sejahtera, 2015), h. 66.

²Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia; Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. (Yogyakarta, Graha Ilmu 2014), h. 232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakibat timbulnya demotivasi dan tidak adanya kepuasan kerja di kalangan pekerja. Apabila hal tersebut terjadi dapat menyebabkan turunnya kinerja baik pekerja maupun organisasi.

Dalam kenyataannya, setiap organisasi menerapkan sistem kompensasi secara fleksibel dan bebas sesuai dengan kondisi masing-masing. Sistem mana yang dirasa tepat untuk memberikan kompensasi kepada pekerja dengan harapan dapat meningkatkan kinerja dan menumbuhkan kepuasan kerjanya.³

Sementara itu, kompensasi yang diberikan biasanya berupa gaji. Gaji diberikan sebagai kompensasi atas tanggung jawabnya terhadap pekerjaan tertentu dari pekerja pada tingkatan yang lebih tinggi. Gaji dapat dibayarkan atas pekerjaan dalam periode waktu tertentu, biasanya sebagai pembayaran bulanan.⁴

Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam merupakan ilmu sosial yang tentu saja tidak terlepas dari nilai-nilai moral, merupakan aspek normatif yang harus dimasukan dalam analisis fenomena.⁵ Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang di bingkai syari'ah.⁶ Travel adalah angkutan umum yang menghubungkan suatu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya yang berada dalam satu wilayah provinsi.

³Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 289.

⁴ Wibowo, *Op.Cit*, h. 298-299.

⁵Veithzal Rivai and Komala, *Ekonomi Syariah Konsep Praktek Dan Penguatan Kelembagaan* (Semarang: Pustakan Rizki, 2019), h. 3.

⁶Husein Syahatah, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka sarana, 2014), h.157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angkutan antara kota maupun antara provinsi merupakan transportasi yang memiliki karakteristik dan keunggulan khusus dalam menjalankan operasinya jika dibandingkan dengan transportasi darat yang lainnya, karena travel merupakan angkutan umum yang melayani perjalanan lintas provinsi dengan menggunakan bus besar atau mini bus yang dapat mengangkut banyak penumpang.

Adapun mengenai gaji yang diberikan kepada karyawan PT. Travel Q dihitung selama satu bulan dengan menggunakan standartisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Indragiri Hilir 2024 yaitu sebesar Rp. 3.294.625,56. Dalam hal ini ada karyawan yang mendapatkan gaji dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). Kurangnya informasi mitra di sektor informal dan tidak mengetahui hak-hak mereka, sehingga menerima gaji dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka cukup menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS SISTEM PENETAPAN HAK MITRA PADA PT. TRAVEL Q CABANG TEMBILAHAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARI’AH”**.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir pada PT. Travel Q Cabang Tembilahan di Jalan Lingkar Kecamatan Tembilahan Hilir. Alasan mengambil lokasi tersebut dikarenakan masih adanya beberapa mitra yang telah lama bekerja menerima gaji di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan hak yang belum dipenuhi sehingga penulis ingin meninjau/mengetahui sistem pemberian gaji dan Persepsi karyawan terhadap gaji yang diterima di PT tersebut.

**C. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar bekalang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penetapan Hak Mitra di PT. Travel Q Cabang Tembilahan?
2. Bagaimana Sistem Penggajian di PT. Travel Q Cabang Tembilahan Menurut Ekonomi Syari'ah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan yang hendak dan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penetapan Hak Mitra di PT. Travel Q Cabang Tembilahan.
2. Untuk menjelaskan Sistem Penggajian di PT. Travel Q Cabang Tembilahan menurut Ekonomi Syari'ah.

E. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan seperti yang dijabarkan berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk memperluas wawasan serta memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dengan melihat dan menganalisis keadaan yang sebenarnya dilapangan.



© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi Perusahaan

Untuk mengetahui masukan (kontribusi) bagi seluruh perusahaan travel mengenai hal-hal yang mempengaruhi penetapan gaji.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan referensi dan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sama serta menjadi bahan studi dan literature tambahan terhadap penelitian yang sudah ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**KAJIAN PUSTAKA****Kajian Teoritis****A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pengupahan**

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Tujuan penetapan upah minimum adalah untuk meningkatkan taraf hidup pekerja sesuai dengan kebutuhan hidupnya, oleh karena itu penetapan upah minimum didasarkan atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Pengupahan dan perburuan dalam teori ekonomi sangat terkait dengan tenaga kerja, yang menjadi salah satu faktor penting dari empat faktor produksi. Masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas, jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar penghidupan para pekerja beserta keluarga mereka.⁷ Penentuan upah bagi para pekerja dalam konsep ekonomi Islam ditentukan dari jenis pekerjaan dan besaran upah yang diterima sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk

⁷ Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba," *New England Journal of Medicine* (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018) vol. 7 nomor 1 Hal 177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memulai pekerjaan, dan memberikan rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

Mannan dalam buku Ruslan Abdul Ghofur dapat difahami bahwa upah merupakan imbalan yang diterima oleh para pekerja. Imbalan yang dimaksudkan sebagai upah di atas secara jelas dapat dilihat dari dua sisi sudut pandang yakni dari sudut pandang moneter dan bukan moneter, dalam artian upah dilihat dari beberapa banyak uang yang diterima pekerja dalam masa waktu tertentu, serta kuantitas hidup para pekerja yang ia dapat karena bekerja.⁸

Pada kenyataannya upah yang diterima oleh tenaga kerja di sebagian besar provinsi adalah lebih rendah bila dibandingkan dengan Kebutuhan Hidup Layak. Kenaikan harga akan berakibat pada kenaikan Kebutuhan Hidup Layak dan selanjutnya akan meningkatkan upah minimum. Dilihat dari sisi perusahaan, upah adalah biaya, yang selanjutnya akan dibebankan kepada konsumen melalui harga. UMP biasanya digunakan sebagai acuan untuk menetapkan upah pekerja di sektor formal, oleh karena itu kenaikan UMP yang lebih tinggi daripada produktivitas pekerja akan merugikan perusahaan karena dapat menaikkan biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi berarti harga output menjadi tidak bersaing, dan pada gilirannya perusahaan akan mengurangi outputnya. Penurunan output selanjutnya akan menurunkan penggunaan faktor produksi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang berpendidikan rendah.⁹ Menurut G. Reynold, bagi pengusaha upah adalah biaya produksi yang harus ditekan serendah-rendahnya agar harga

⁸ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, ed. M. Ulil Hidayat (Sukabumi: Arjasa Pratama, 2020). Hal .9

⁹ Tim Visti Yustisia, Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Depok: Huta Media, 2016), hal. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barangnya nanti tidak menjadi terlalu tinggi agar keuntungan menjadi lebih tinggi.

Bagi organisasi pekerja atau buruh upah adalah objek yang menjadi perhatiannya untuk dirundungkan dengan pengusaha agar dinaikkan. Bagi pekerja atau buruh upah adalah jumlah uang yang diterimanya pada waktu tertentu atau lebih penting lagi adalah jumlah barang kebutuhan hidup yang ia dapat beli dari jumlah upah itu.¹⁰

Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Penghasilan yang layak adalah penerimaan atau pendapatan pekerja dari hasil pekerjaannya yang mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya secara wajar meliputi makanan/minuman, sandang, perumahan, pendidikan serta kesehatan dan jaminan hari tua.¹¹

B. Sistem Pemberian Upah

Sistem pemberian merupakan cara perusahaan dalam memberikan upah kepada karyawan untuk memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu pemberian upah. Sistem pemberian ada beberapa macam cara, diantaranya:

Sistem upah jangka waktu yaitu sistem pemberian upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misal upah harian, mingguan, maupun bulanan.

Sistem upah potongan yaitu sistem pemberian upah yang umumnya bertujuan untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasil pekerjaan tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya

¹⁰ H. Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia, (Jakarta : Prenadamedia, 2019), hal. 79.

¹¹ Megarani Arsyi Andini, S.H, 2017, Prinsip Pengawasan Hubungan Kerja Di Bidang Pengupahan Dalam Rangka Perlindungan Pekerja/Buruh , Jurnal Hukum, Universitas jember, hlm 75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinilai menurut ukuran tertentu. Misal diukur dari banyak, berat, dan sebagainya.

3. Sistem upah permufakatan yaitu suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu. Selanjutnya, kelompok tersebut akan membagi - bagikan kepada para anggotanya.
4. Sistem upah berubah yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harga naik maka jumlah upah pun akan naik. Sebaliknya, jika harga turun maka upah pun akan turun.
5. Sistem pembagian keuntungan, yaitu sistem pemberian upah yang disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapatkan keuntungan di akhir tahun.
6. Sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah berdasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Sistem upah ini akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya kehidupan meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah.¹²
7. Sistem upah borongan yaitu sistem pemberian upah yang berdasarkan balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang dikerjakan. Cara memperhitungkan sistem upah ini sering dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan kelompok pekerja, untuk seluruh pekerjaan yang ditentukan dengan balas karya yang kemudian dibagi-bagikan antara para pelaksana.

¹² Rafiuddin, "Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam Pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017), 17-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karyawannya
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem upah premi yaitu sistem pemberian upah dengan cara kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar berdasarkan waktu atau jumlah hasil apabila semua karyawan mencapai prestasi yang lebih, maka karyawan tersebut diberi “*premi*”. Premi diberikan misal untuk menghemat waktu, penghemat bahan, kualitas produk yang baik, dan sebagainya.

C. Jenis – Jenis Upah

Ada beberapa jenis – jenis upah, yaitu:

- 1) Upah nominal yaitu sejumlah uang dibayarkan kepada karyawan yang berhak secara tunai sebagai imbalan balas jasa sesuai ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.
- 2) Upah nyata yaitu uang yang diterima oleh seorang karyawan yang berhak.
- 3) Upah hidup yaitu upah yang diterima karyawan cukup untuk membiayai keperluan pokok, melainkan juga untuk kebutuhan sosial dan keluarganya.
- 4) Upah minimum yaitu upah terendah yang dijadikan standart oleh pengusaha untuk menentukan upah sebenarnya dari karyawan yang bekerja di perusahaan.
- 5) Upah wajar yaitu upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan karyawan sebagai imbalan balas jasa pada perusahaan.¹³

D. Sistem Pengupahan Dalam Islam

Upah secara ekonomi adalah harga yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dan produksinya.¹⁴ Menurut Purnomo, bahwa upah adalah jumlah keseluruhan yang diterapkan sebagai

¹³ Ibid., 199-200.

¹⁴ Rangga Bayu Setiawan, “Penentuan Upah Karyawan UD Sumber Rohmad Dalam Perspektif Islam” (Skripsi, STAIN Kediri, Kediri, 2015), Hal 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengganti jasa yang dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa ataupun syarat – syarat tertentu.

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara-ya'jiru*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat immateri.¹⁵

Menurut bahasa al-Ijarah berasal dari kata al-ajru (الْجُرُ) yang berarti *al-iwadhu* (ganti) atau imbalan terhadap suatu pekerjaan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁶ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.¹⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad Ijarah adalah kesepakatan atau perjanjian pengalihan sementara manfaat atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa atau upah tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut dengan tujuan pihak yang berakad saling mendapatkan keuntungan.

UIN SUSKA RIAU

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 101

¹⁶ Harun Santoso dan Anik, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta; Kencana 2019) hlm. 107.

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 246.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Dasar Hukum Upah

Upah berasal dari Bahasa arab yang disebut al-ujrah. Dari segi bahasa al-ajrū yang berarti ‘iwad (ganti) yang dikenal dengan istilah ijarah dan akad ijarah.¹⁸ Ijarah berasal dari kata al-ujro ialah upah yang dibolehkan oleh syariat dan diwajibkan membayar upah yang telah disepakati dan ditentukan. Hukum upah telah ditetapkan dalam alqur'an, as-sunnah dan ijma.

Landasan Al-qur'an menjadi salah satu sumber utama terutama dalam penerapan upah, salah satu sumber hukum upah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْ لَا دَكْمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا مَآسَلْمَتُمْ أَنَّتِئُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertaqwalah kamu kepada allah dan ketahuilah allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.*¹⁹

Ayat di atas menjelaskan tentang upah yang wajib dibayar kepada pekerja dengan mempertimbangkan sesuai yang dikerjakan dan menyesuaikan dengan perjanjian yang disepakati antara para pihak terkait. Pada ayat tersebut terdapat makna jika kalian ingin menghendaki bayi-bayi kalian ingin disusui oleh wanita - wanita bersedia menyusui, maka hal tersebut boleh dilakukan. Akan tetapi kalian harus menerapkan imbalan yang sepantasnya, apabila upah/imbalan yang diberikan oleh setiap pengusaha tidak sesuai maka akadnya tidak sah, setidaknya

¹⁸ H. Ahmad Lutfi dan Efriandi, *Upah (Ujrah) dalam perspektif Hukum islam*, (AKTUALITA Jurnal penelitian sosial dan keagamaan e-ISSN: 2656-7628, Volume 13, Edisi 2 Desember 2023), 35.

¹⁹ Muhammad Khoirul Anwar, *Ilmu alqu'an dan tafsir penerjemah al-qur'an*, (Jakarta: Program Studi Ilmu al Qur'an dan Tafsir, 2019).

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 pemberi upah tidak melakukan tindak ketidakadilan dalam memberi upah supaya dari salah satu pihak tidak ada yang merasa kerugian, oleh sebab itu islam sangat prihatin dalam penegasan keadilan pemberian upah.

F. Upah Minimum Pekerja di Indonesia

Upah minimum merupakan upah minimal yang berhak diterima oleh para pekerja, nominal upah mereka tidak boleh berada di bawah ketentuan upah minimum pekerja. Regulasi upah minimum pekerja di indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2023 Cipta kerja. Sebelum dengan undang-undang yang sekarang upah minimum diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2011, kemudian mengalami reformasi menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, hingga mengalami perubahan terakhir saat ini yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2023 cipta kerja²⁰. Undang-undang nomor 6 tahun 2023 memperbolehkan besaran gaji diatas ketentuan upah minimum dengan syarat sesuai kesepakatan antara pekerja dan perusahaan, pun undang-undang sebelumnya, undang-undang nomor 11 tahun 2011 melarang keras adanya pengupahan di bawah ketentuan upah minimum menurut undang-undang. Intinya, pekerja bisa mendapatkan upah di atas ketentuan upah minimum selama berdasarkan atas kesepakatan bersama perusahaan dan ini diperbolehkan. Namun pekerja tidak boleh diberi upah dibawah ketentuan upah minimum.

Regulasi mengenai upah minimum pekerja di Indonesia telah menjadi topik yang mendapat perhatian serius dalam debat kebijakan ekonomi. Upah

²⁰ Izzati, N. R. Tinjauan Penetapan Upah Minimum 2023: *Evaluasi Kebijakan Pengupahan Dan Revitalisasi Dewan Pengupahan. Masalah-Masalah Hukum*, 52(2), 163-173. (hal 164).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minimum adalah standar penghasilan yang harus diberikan kepada pekerja agar mereka bisa menghidupi diri mereka secara layak. Dalam pembahasan regulasi ini, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan upah minimum pekerja ialah pertumbuhan ekonomi serta tingkat inflasi. Di Luar itu, biaya hidup dalam suatu wilayah juga menjadi salah satu pertimbangan, namun aspek ekonomi dan ketenagakerjaan merupakan faktor paling dominan dalam menentukan upah minimum pekerja.²¹

Penetapan upah minimum pekerja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang penting dan saling terkait. Faktor-faktor ini meliputi tingkat inflasi, tingkat produktivitas, dan standar hidup. Tingkat inflasi mengacu pada naiknya harga barang dan jasa dalam kurun waktu atau periode tertentu. Ketika inflasi meningkat, daya beli pekerja cenderung menurun jika upah tidak disesuaikan, sehingga pemerintah dan pengusaha sering kali mempertimbangkan inflasi dalam menentukan kenaikan upah minimum. Produktivitas juga memainkan peran penting karena mencerminkan efisiensi produksi dalam menciptakan nilai tambah. Semakin tinggi produktivitas pekerja, semakin besar kemungkinan upah minimum dapat dinaikkan karena perusahaan mampu menghasilkan lebih banyak keuntungan dengan biaya yang sama.

G. Pengelolaan Sistem Upah

Perusahaan secara umum memiliki beberapa sistem pengelolaan upah untuk pekerja sebagai berikut:

²¹ Wibowo, S. H., & Rasji, R. (2023). *Tinjauan Yuridis Pembayaran Upah Pekerja Di Bawah Upah Minimum Oleh Pengusaha Paska Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(9), 4442-4450.(hal 4448).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1) Upah Sistem Borongan

Upah sistem dengan cara Borongan adalah cara pengupahan yang berdasarkan properti atau banyaknya produk hasil dari pekerjaan yang memiliki kesepakatan antara pekerja dan buruh. Upah dengan sistem ini dibayarkan dengan keseluruhan dari awal bekerja sampai selesainya pekerjaan, sehingga probabilitas dalam penambahan upah diluar kesepakatan tidak ada. Sistem borongan upah yang diberikan dengan memperhatikan hasil dari produk yang dicetak kemudian dibagikan dengan rata kepada setiap karyawan dengan memperhatikan job yang telah ditentukan.

2) Upah Sistem Waktu

Dalam sistem waktu upah diberikan kepada pekerja atas dasar kesepakatan dalam waktu harian, mingguan, atau bulanan dan pada sistem ini hanya berlaku kepada lama/sebentarnya bekerja, bukan dari prestasi pekerja. Sistem upah waktu ini memanglah sangat mudah penerapannya namun memiliki kekurangan tersendiri, yaitu para pekerja yang bekerja secara profesional dan konsisten tidak ada bedanya dengan yang tidak konsisten, sehingga menimbulkan efek negatif dari kerja karyawan yang berprestasi.

3) Upah Sistem Hasil

Sistem upah hasil yang secara umum biasanya diterapkan pada setiap perusahaan-perusahaan industri. Jadi pengusaha akan membayar pekerjanya sesuai dengan jumlah yang dicapai atau jumlah produksi dari setiap pekerja. Artinya upah yang diberikan kepada karyawan berbeda, sesuai produktivitas dan hasil kerja masing-masing karyawan. Sistem upah tersebut menilai dari pekerjaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah dilakukan oleh setiap karyawan. Seorang karyawan yang kerjanya lebih rajin maka akan mendapatkan upah yang lebih tinggi begitupun sebaliknya karena jasa yang diberikan oleh setiap karyawan sangatlah penting untuk perkembangan dan kemajuan perusahaan/industri.

4) Upah Sistem Menurut Kebutuhan

Upah yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan mendadak atau upah yang diberikan kepada pekerja saat dibutuhkan saja. Sistem ini upah diberikan dengan kebutuhan mendadak semisal keluarga dari karyawan yang sakit dan membutuhkan dana oprasional yang tinggi maka karyawan mendapatkan upah terlebih dahulu, sebagai gantinya upah pekerja yang akan diberikan maka akan dipotong langsung oleh perusahaan/industri.²²

H. Sistem Penetapan Upah Dalam Islam

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Secara umum sistem penetapan upah dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

a) Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai

Ketentuan akad kontrak kerja harus jelas berapa besar upah (gaji) yang akan diberikan oleh majikan kepada pekerjanya. Dasar dari keharusan adanya kejelasan dalam besaran upah yang akan diberikan dalam akad kontrak kerja adalah dari Hadist.²³ Rasulullah SAW. memberikan contoh yang harus dijalankan

²² Luna Theresia Tambunan, *Analisis sistem infomasi akuntansi penggajian dan pengupahan secara efektif dan efisien*. (Desember 2020), 90.

²³ Dwi Condro Triono, *Ekonomi Pasar Syariah : Ekonomi Islam Madzhab Hamfara* jilid 2,(Yogyakarta : Irtikaz, 2016), h. 293.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW. Bersabda:

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلَمْ مَا أَجْرَهُ

Artinya: *Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan upahnya.* (HR. Al-Baihaqi dan Ibn Syaibah).

Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW. telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

b) Membayar Upah Sebelum Keringatnya Kering

Dalam Al-qur'an dan hadis Rasulullah SAW. menganjurkan seorang majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ

Artinya: Berilah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering (HR. Ibnu Majah).²⁴

Maksud dari Al-qur'an hadis tersebut adalah bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap hari atau setiap bulannya. Ketentuan tersebut

²⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 104.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang memperkerjakan. Dalam kandungan dari al-qur'an dan hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjaan seorang pekerja hendaklah memberikan upah dari hasil pekerjaanya tersebut segera mungkin. Sehingga kedua belah pihak tidak ada yang akan saling menjolimi atau merasa akan dirugikan satu sama lain.

I. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja

Kewajiban tenaga kerja/pekerja harus mempertanggung jawabkan pekerjaan yang diamanahi kepadanya dengan baik dan jujur, menurut Abdul Rokhim kewajiban pekerja yang harus dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan pekerja.
- b) Menjaga dan menyimpan rahasia jabatan.
- c) Disiplin dalam melakukan pekerjaan baik disiplin waktu maupun dalam pekerjaanya.
- d) Melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin dan memiliki rasa tanggung jawab dengan menjalankan semua pedoman yang diterapkan dalam Perusahaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Menjaga sopan santun kepada siapapun baik diluar dan didalam pekerjaan serta tolong menolong antara sesama pekerja yang membutuhkan pertolongan.²⁵

Pemberi pekerja juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditaati, biasanya terjadi dalam pemberian upah kepada pekerjanya dengan melakukan pekerja dengan baik tanpa ada paksaan dan menetapkan upah secara adil dan layak agar pekerja juga mendapatkan timbal balik atas jasanya.

- a. Pengusaha berhak memberi peraturan kepada pekerja.
- b. Pengusaha berhak melaksanakan tata tertib dalam Perusahaan.
- c. Pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar upah kepada pekerja.
- d. Pengusaha wajib menentukan jadwal istirahat/cuti pekerja.
- e. Pengusaha wajib memberikan surat keterangan dan menyediakan peralatan obat-obatan dalam Perusahaan agar terhindar dari sakit darurat yang di alami pekerja.²⁶
- f. Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. (UU no 13 tahun 2003 pasal 80).

Dari hak dan kewajiban tenaga kerja dan pemberi kerja sudah jelas dan harus diterapkan oleh para pihak, agar tidak ada permasalahan dari keduanya, sehingga hukum islam sangat setuju dengan apa yang telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, semua para pihak

²⁵ Abdul rokhim, *Aspek hukum hak dan kewajiban pekerja kontrak dalam perjanjian kerja menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003*, (2018).

²⁶ Jurnal ilmiah hukum dirgantara, fakultas hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadama, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar dapat memperhatikan hak dan kewajiban yang ditentukan supaya upah yang ditetapkan sesuai dengan yang perjanjian antar pihak dan ketetapan pemerintah.

J. Perspektif Ekonomi Syari'ah

Menurut beberapa ahli ekonomi Islam bahwa pengertian ekonomi Islam adalah “sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi, dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam”. Sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan adalah “ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam”.

Menurut badan pusat pengkajian dan pembangunan ekonomi islam, bahwa pengertian dari ekonomi Islam adalah “ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-qur'an dan sunah”.²⁷

K. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sapnah Agustina (2022)	Sistem pengupahan buruh dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pada Ekspedisi PT. Putra Seria Abadi Kecamatan BatuLicin)	Sistem Perjanjian Kerja di PT. Putra Setia Abadi pelabuhan phinisi Batulicin menggunakan system perjanjian kerja waktu tertentu dimana

²⁷ Rais, “System Permodalan Dalam Akad Qardh Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Benteng Paremba (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)”, (Institute Agama Islam Negeri Parepare, 2019), hal 143.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Elma Suci Oktaviyani (2024)	Sistem Pemberian Upah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anak Buah Kapal (Abk) Perspektif Ekonomi Syariah	dalam perjanjian tersebut hanya melibatkan perusahaan dan kepala (mandor) tanpa melibatkan buruh. Sistem pemberian upah anak buah kapal Putra Samudra menurut prespektif ekonomi Syariah pada praktiknya terdapat ketidakadilan dalam pengupahannya yaitu persamaan nominal upah bonus sebesar Rp 50.000,00 antara nelayan yang rajin dan nelayan malas. Dalam teori ekonomi Islam upah atau ijarah harus memiliki prinsip keadilan. Menurut ekonomi Islam hal tersebut tidak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Ermilia Ningsih (2019)	Sistem Pembayaran Upah Karyawan Pt. Restu Experience Perawang Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah	diperbolehkan. Dalam Pembayaran Upah Kepada Karyawan PT. Restu Experience (RXP) Perawang Tidak Sesuai Dengan Akad Dan Bertentangan Dengan Konsep Ekonomi Syariah, Karena Di Dalamnya Masih Terdapat Keterlambatan Dalam Membayar Upahnya Dan Terdapat Penundaan.
4	Muhammad Rizal Rifai (2021)	Analisis Sistem Upah Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di PT. Linggarjati Mahardika Mulia Pacitan	Upah menjadi peran Penting Dalam Mempengaruhi Kinerja Karyawan Dalam Sebuah Perusahaan Untuk Bekerja Keras Dan Giat. Upah Berbanding Lurus Dengan Kinerja, Jika Upah Yang Diberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

			Tinggi Maka Kinerja Karyawan Pun Juga Akan Meningkat, Begitu Sebaliknya.
5	Muhammad Sabrina (2022)	Sistem Pengupahan di CV. BE Clean Makassar Dalam Perspektif Maslahah	Sistem Pengupahan Di CV. Be Clean Sudah Sesuai Dengan Upah Secara Islam Yaitu Upah Tersebut Dibayarkan Sesuai Akad, Upah Diberikan Secara Layak, Upah Ditentukan Diawal Akad, Upah Diberikan Secara Proporsional. Sistem Pengupahan Di CV. Be Clean Sudah Sesuai Dengan Konsep Maslahah Yaitu Tidak Melanggar Maqasyid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syariah,	Maslahah	
Bersifat	Umum	Dan
Maslahah Harus Pasti.		

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Travel Q yang berlokasi di Jl. Lingkar Kec. Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov Riau. Alasan memilih lokasi ini karena adanya beberapa mitra yang telah lama bekerja menerima gaji di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK) sehingga penulis ingin meninjau/mengetahui sistem pemberian gaji dan Penetapan hak mitra terhadap gaji yang diterima di PT Travel Q Cabang Tembilahan.

B. Jenis Penelitian

Pada penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan turun langsung ke lokasi sumber permasalahan melalui pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal – hal sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Penelitian ini bersifat deskriptif berbasis kualitatif. Penelitian bersifat deskriptif artinya penelitian bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam laporan penelitian. Sedangkan penelitian kualitatif adalah metode berdasarkan pada observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu memiliki informasi relevan dalam penelitian, baik sebagai pelaku langsung maupun pihak yang memahami objek

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan yang dimaksud di meliputi Customer Servis Mitra, Kasir dan 3 Sopir.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian adalah individu, kelompok, atau objek yang menjadi fokus dalam penelitian dan menjadi sumber data. Subjek dalam penelitian ini adalah Mitra PT. Travel Q Tembilahan Sedangkan objek penelitian adalah hal atau fenomena yang menjadi fokus untuk diteliti. Adapun yang menjadi Objek penelitian ini adalah Sistem Penetapan Hak Mitra pada Travel Q Cabang Tembilahan Perspektif Ekonomi Syari'ah.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini yaitu sumber data yang dikumpulkan dari sumber pertamanya. Terkait penelitian ini data primer mendapatkan dengan wawancara dan survei langsung kepada informan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan jawaban Permasalahan secara lebih terbuka, narasumber diminta pendapat, dan ide-idenya terkait permasalahan yang dibahas. Penulis akan mewawancarai Customer Servis Mitra, kasir, dan 3 sopir dengan jumlah wawancara 5 orang.

b) Observasi (Pengamatan)

Untuk memperoleh informasi sistem dan Hak mitra di PT Travel Q Cabang Tembilahan penulis melakukan observasi langsung ke tempat penelitian. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi para pekerja dan pekerjaan yang dilakukan secara langsung. Dengan melakukan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial yang dihadapi. Hasil penelitian sistem kepegawaian di PT. Travel Q menggunakan skema komisi berdasarkan jumlah penumpang perjalanan, bukan sistem gaji tetap bulanan. Hal ini mengakibatkan pendapatan mitra menjadi tidak stabil, seringkali berada di bawah UMK, menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Selain itu, dan sistem bonus yang diterapkan dinilai tidak transparan dan belum merata.

c) Dokumentasi

Metode ini melibatkan pengumpulan dokumen dokumen tertentu yang berfungsi sebagai sumber informasi. Data yang diperoleh bisa berupa berbagai jenis dokumen seperti surat, arsip foto, catatan harian, hasil rapat, atau jurnal kegiatan yang membantu untuk mengungkap informasi yang terkait kejadian kejadian masa lalu.²⁸

G. Analisis Data

Penulis akan melakukan deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara jelas kesimpulan akhirnya.

²⁸ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), Cet. Ke-1, h. 156

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**H. Metode Penulisan****a) Metode Deskriptif**

Yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.

b) Metode Induktif

Yaitu Menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

c) Metode Deduktif

Yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sejarah Singkat Travel Q Cabang Tembilahan

Travel Q adalah layanan transportasi darat yang dikelola oleh PT. Agung Solusi Trans, bagian dari Agung Concern Group yang juga menaungi Agung Toyota. Cabang TravelQ di Tembilahan merupakan salah satu ekspansi layanan mereka untuk menghubungkan kota-kota di Riau, termasuk rute populer Pekanbaru – Tembilahan.

Travel Q ini awalnya bernama Travel Agung seiringnya waktu berjalan dan berganti pengurus Travel Agung berubah nama menjadi Travel Q. Travel Q berdiri sejak 5 tahun yang lalu pada tahun 2022. Sejarah Travel Q gak istimewa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

travel yang lainnya yang ada di Tembilahan, dikarenakan Travel Q merupakan yang baru beroperasi di provinsi Riau.²⁹

Meskipun informasi spesifik mengenai sejarah pendirian cabang Tembilahan tidak tersedia secara langsung, namun berdasarkan unggahan di media sosial, rute Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru ke Tembilahan telah dibuka sekitar 3 tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa cabang Tembilahan telah beroperasi sejak sekitar pertengahan tahun 2022.

Travel Q dikenal dengan layanan eksekutif menggunakan armada Toyota HiAce dan Mitsubishi ELF, menawarkan kenyamanan dengan tempat duduk eksekutif keberangkatan tepat waktu. Kantor Travel Q Tembilahan berlokasi Jl. Lingkar 1 No.12, Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Travel Q menawarkan antar jemput penumpang dan pengiriman paket dengan rute utama meliputi Pekanbaru, Tembilahan, Dumai, Duri, Kandis, Rengat, dan Bandara Sultan Syarif Kasim Riau II. Mereka dikenal dengan komitmen terhadap ketepatan waktu, kenyamanan, dan keamanan dalam setiap perjalanan.

Sebagai bagian dari Agung Concern Group, Travel Q mengedepankan kemitraan yang saling menguntungkan dan menjalankan proses usaha yang menghasilkan keunggulan bagi kepuasan pelanggan dan pertumbuhan usaha.

Travel Q menyediakan layanan transportasi darat dengan rute utama meliputi:

Pekanbaru – Dumai

²⁹ Bapak Vebhironi Animo 2025, Wawancara 16 April 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru – Duri – Kandis

Pekanbaru – Rengat – Tembilahan

Tembilahan – Bandara Sultan Syarif Kasim Riau II

Perusahaan dikenal dengan pelayanan yang mengutamakan ketepatan waktu dan kenyamanan dalam setiap perjalanan.

J. Visi Misi PT. Travel Q Cabang Tembilahan

Visi:

Menjadi penyedia layanan transportasi yang mengutamakan kenyamanan dan keselamatan penumpang.

Misi:

1. Memberikan layanan tansportasi yang mengutamakan kenyamanan dan keselamatan penumpang.
2. Menyediakan armada yang bersih, terawat, dan layak jalan.
3. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi untuk kemudahan pemesanan dan informasi.
4. Menjaga profesionalisme dan keramahan kru serta staf dalam melayani pelanggan.
5. Berkomitmen terhadap ketepatan waktu dan efisiensi dalam setiap perjalanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

Penetapan hak mitra di PT. Travel Q Cabang Tembilahan mengacu pada standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Indragiri Hilir. Namun dalam praktiknya, masih terdapat beberapa mitra yang menerima gaji di bawah ketentuan UMK. Besaran gaji ditentukan berdasarkan jabatan, beban kerja, dan jumlah penumpang. Selain gaji pokok, terdapat pula komponen tambahan seperti tunjangan dan bonus yang diberikan sesuai dengan kinerja. Sistem penggajian dilaksanakan secara per perjalanan dan didasarkan pada kesepakatan kerja antara perusahaan dan karyawan. Namun, kurangnya informasi dan pemahaman para mitra mengenai hak-hak mereka menjadi faktor utama ketimpangan dalam penerimaan gaji. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan edukasi mengenai sistem penggajian agar sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.

Sistem Penggajian mitra di PT. Travel Q Cabang Tembilahan dalam praktiknya masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sistem penggajian yang diterapkan berbasis komisi tergantung jumlah penumpang per perjalanan, bukan berdasarkan sistem gaji tetap bulanan. Akibatnya, pendapatan mitra tidak stabil dan seringkali berada di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK), yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi bagi para pekerja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip:
 - Keadilan (al-‘adalah): karena terdapat ketimpangan dalam hak dan kewajiban antara perusahaan dan mitra.
 - Kesepakatan bersama (maslahah): karena tidak menjamin kesejahteraan mitra secara menyeluruh.

Selain itu, sistem bonus yang diterapkan dinilai belum transparan dan belum merata, sehingga tidak mencerminkan prinsip amanah dan kejelasan dalam akad kerja (ijarah) menurut hukum Islam.

B. Saran

PT. Travel Q disarankan untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap sistem penggajian yang ada, agar lebih transparan dan adil. Perusahaan perlu mempertimbangkan untuk memberikan pelatihan kepada manajemen mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengupahan. Diperlukan pengembangan sistem insentif yang jelas dan adil untuk meningkatkan motivasi karyawan. Perusahaan juga disarankan untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan karyawan mengenai hak dan kewajiban mereka, serta memberikan jaminan sosial yang memadai.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Anwar, Muhammad Khoirul. *Ilmu alqu'an dan tafsir penerjemah al-qur'an*, Jakarta: Program Studi Ilmu al Qur'an dan Tafsir, 2019.
- Asyhadie, Zaeni dan Rahmawati Kusuma. *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, ed. M. Ulil Hidayat Sukabumi: Arjasa Pratama, 2020.
- Manan, Abdul. *Teori dan Praktek Islam*, Yogyakarta: PT. Amanah Bunda Sejahtera, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Parera, Agoes. *Hukum Asuransi Di Indonesia*, ed. Flora Maharani, Yogyakarta: PT kanisius, 2019.
- Pujoalwanto, Basuki. *Perekonomian Indonesia; Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Rivai, Veithzal and Komala. *Ekonomi Syariah Konsep Praktek Dan Penguatan Kelembagaan*, Semarang: Pustakan Rizki, 2019.
- Santoso, Harun dan Anik. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Kencana 2019.
- Sudaryo, Yoyo. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kompensasi Tidak Langsung dan Lingkungan Kerja Fisik*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.
- Syahatah, Husein. *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam* Jakarta: Akbar Media Eka sarana, 2014.
- Tambunan, Luna Theresia. *Analisis sistem infomasi akuntansi penggajian dan pengupahan secara efetif dan efisien*. Jakarta : Kencana, 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Triono, Dwi Condro. *Ekonomi Pasar Syariah: Ekonomi Islam Madzhab Hamfara jilid 2*, Yogyakarta: Irtikaz, 2016.

Uwiyono, Aloysius dkk. *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Wibowo. *Manajemen Kinerja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Yustisia, Tim Visti. *Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Depok: Huta Media, 2016.

B. Jurnal & Skripsi

Agustina, Fera. *Analisis Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Ketapang Kabupaten Aceh Besar*. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

Andini, Megarani Arsyi. *Prinsip Pengawasan Hubungan Kerja di Bidang Pengupahan Dalam Rangka Perlindungan Pekerja/Buruh*, Jurnal Hukum, Universitas Jember, 2017.

Fadillah, Radita. “*Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Gaji Bonus Karyawan Pt. Perkebunan Nusantara (Ptpn) Iii Sei Putih Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp)*” , Repository : UIN Sumatera Utara, 2021.

Lutfi Ahmad, Dan Efriandi. Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam, (*AKTUALITA Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan* , Volume 13, 2023.

Maulidah, Fadliyah. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan Dan Konsumsi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur, Volume 3, No 1, 2015.

N. R. Izzati. Tinjauan Penetapan Upah Minimum Evaluasi Kebijakan Pengupahan Dan Revitalisasi Dewan Pengupahan, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume, 52 No.2, 2023.

Nur, Sri Wahyuni & Andi Tenri Uleng Akal. Pengaruh Sistem Penggajian terhadap Kinerja Karyawan PT. Mitra Usaha Multijasa Kabupaten Maros SEIKO: *Journal of Management & Business*, Volume 4, No. 2, 2019.

Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, *New England Journal of Medicine* (Universitas Muhammadiyah Makassar), Volume 7, No.1, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Putri, Sandra Karisma. *Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Moderasi Pada Karyawan Bumd (Pt. Pelabuhan Dumai Berseri)*, Repository : Uin Suska Riau, 2023.
- Rafiuddin. *Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam Pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar*” (Repository : UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Rais, “*System Permodalan Dalam Akad Qardh Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Benteng Paremba (Perspektif Hokum Ekonomi Islam)*”, (Repository : Institute Agama Islam Negeri Parepare), 2019.
- Rokhim, Abdul. Aspek hukum hak dan kewajiban pekerja kontrak dalam perjanjian kerja menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003, 2018.
- Setiawan, Rangga Bayu. “*Penentuan Upah Karyawan UD Sumber Rohmad Dalam Perspektif Islam*” Repository : STAIN Kediri, 2015.
- Setiawan, Ryan. *Pengaruh Kompensasi Dan Kompetensi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh*. Repository : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023.
- Sholih, Badrun. *Analisis Sistem Penggajian Dan Pengupahan Pada Pt. Suka Fajar (Studi Kasus Pada Dealer Mobil Mitsubishi Rengat Barat)*, Repository : Uin Suska Riau, 2022.
- Suryadama, Marsekal. *Jurnal ilmiah hukum dirgantara*, fakultas hukum Universitas Dirgantara, 2017.
- Wahdiniawati, Siti Annisa dkk, Keseimbangan Kehidupan Kerja: Mewujudkan Kesejahteraan Karyawan Melalui Manajemen Sdm Yang Berkelanjutan, Volume 7 No. 1, 2024.
- Wibowo dan Rasji, R. Tinjauan Yuridis Pembayaran Upah Pekerja Di Bawah Upah Minimum Oleh Pengusaha Paska Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 10, No.9, 2023.
- Wulandari, Rina. *Pengaruh sistem kerja terhadap kinerja karyawan (studi kasus PT. Bank Mandiri kcp Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau)*. Repository : Universitas Islam Riau, 2021.
- Yulistia, Indri. “*Sistem Penggajian Cleaning Service Di Iain Palu Perspektif Ekonomi Islam*” Repository : Insititut Agama Islam Negeri (Iain), 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Draf Wawancara

Penelitian memiliki peran sebagai instrumen pengumpulan data tersebut juga digunakan perangkat bantu. Perangkat bantu yang digunakan adalah panduan wawancara (*interview guide*). Dalam hal ini penelitian melakukan wawancara dengan pihak Travel Q Cabang Tembilahan.

Adapun wawancara Sistem penetapan Hak Mitra di PT. Travel Q Cabang Tembilahan

- 1) Bagaimana sistem penetapan gaji bagi mitra di perusahaan ini?
- 2) Bagaimana sistem bonus tambahan di luar gaji pokok?
- 3) Bagaimana Mekanisme pembayar gaji kepada mitra?
- 4) Apakah perusahaan menyediakan kontrak kerja yang menjelaskan hak dan kewajiban mitra secara jelas?
- 5) Bagaimana perusahaan menangani keluhan atau ketidakpuasan mitra terkait gaji mereka?
- 6) Apakah mitra memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka? Jika iya, bagaimana caranya?
- 7) Apakah sistem ini pernah mengalami perubahan besar terhadap pendapatan?
- 8) Bagaimana Faktor utama yang mempengaruhi besaran gaji atau komisi mitra?
- 9) Bagaimana Trend sistem gaji mitra di industri ini dalam beberapa tahun terakhir?
- 10) Jika ada satu hal yang bisa diubah dalam sistem gaji ini, apa yang anda ingin ubah?

Adapun wawancara sistem penggajian di PT. Travel Q cabang Tembilahan menurut Ekonomi Syari'ah

- 1) Bagaimana sistem penggajian untuk driver di tempat anda bekerja?
- 2) Bagaimana sistem pembayaran untuk perjalanan tambahan?
- 3) Apakah ada sistem bonus atau intensif tambahan dari perusahaan?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Bagaimana pengalaman anda dengan sistem penggajian di perusahaan ini?
- 5) Menurut anda, bagaimana cara perusahaan bisa meningkatkan kesejahteraan driver?
- 6) Bagaimana mekanisme perhitungan pembayaran per perjalanan di perusahaan anda?
- 7) Bagaimana dengan jaminan kesehatan atau asuransi?
- 8) Apakah perusahaan memberikan tunjangan?
- 9) Secara keseluruhan, apakah anda merasa puas dengan sistem penggajian yang ada?
- 10) Apa harapan anda terhadap sistem penggajian yang lebih baik?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Ha

Dokumentasi



arif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© H



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2703/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 07 Maret 2025

Kepada Yth.
Pimpinan PT. Travel Q Cabang Tembilahan

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RIVAL AGUS WIRANDA
NIM : 12120512413
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : PT. Travel Q Cabang Tembilahan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Analisis sistem penetapan gaji karyawan pada PT. Travel Q cabang Tembilahan perspektif
ekonomi syari'ah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Kasim Riau

- Hak Cipta diintingi untuk yang dulu
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN
NOMOR: 002/KS/0227/2025

Perihal : Surat Balasan Penelitian
Yth : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vebheroni Amino
Jabatan : CS Mitra Travel Q Cabang Tembilahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rival Agus Wiranda
NIM : 12120512413
Program Studi : Ekonomi Syariah
Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Judul Penelitian : Analisis Sistem Penetapan Gaji Karyawan Pada PT Travel Q Cabang Tembilahan Perspektif Ekonomi Syari'ah

Benar telah mencari data di PT Travel Q Cabang Tembilahan dalam rangka penyusunan Riset/Penelitian

Demikian surat keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 Mei 2025
PT Travel Q Cabang Tembilahan

Vebheroni Amino